



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA DAN PONDOK WISATA DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni bagi masyarakat serta dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui upaya meningkatkan kualitas rumah tinggal, guna dapat berfungsi sebagai pondok wisata yang referenstatif guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondok Wisata di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53, Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondok Wisata di Provinsi Lampung, perlu diubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera dan Pondok Wisata di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1489) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 957);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 346), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 514)
22. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN SWADAYA MAHAN SEJAHTERA DAN PONDOK WISATA DI PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera Dan Pondok Wisata Di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka (7), angka (21) dan angka (28) dihapus dan disisipkan 3 (tiga) angka, yaitu (29a), (29b) dan (36a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.

3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang selanjutnya disingkat Dinas KPCK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman.
5. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang selanjutnya disebut Kepala Dinas KPCK.
6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selanjutnya disingkat Dinas Parekrif adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan Pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. Dihapus
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera yang selanjutnya disingkat BSMS adalah fasilitas pemerintah berupa stimulan kepada MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
14. Bantuan Swadaya Pondok Wisata yang selanjutnya disingkat BSPW adalah fasilitas pemerintah berupa stimulan kepada MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah yang terletak pada Kawasan Strategis Pariwisata serta memberdayakan masyarakat melalui penambahan fungsi rumah sebagai pondok wisata.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR dan atau penyandang distabilitas penerima BSMS/BSPW.
16. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui SK Gubernur untuk melakukan verifikasi dan validasi secara faktual terhadap rekomendasi teknis dari Konsultan Pendataan dan Konsultan Manajemen yang terdiri dari perwakilan Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/Kota dan/atau staf teknis Dinas yang ditunjuk.
17. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disebut POKJA PKP adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.
18. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.

19. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan bagi penghuni.
20. Peningkatan Kualitas rumah yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
21. Dihapus.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi/kabupaten/kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota.
23. Lokasi BSMS adalah lokasi penerima BSMS per desa/kelurahan.
24. Lokasi BSPW adalah lokasi penerima BSPW per desa/kelurahan.
25. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD.
26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
28. Dihapus.
29. Konsultan Manajemen adalah tenaga profesional yang melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab PPK dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi akhir usulan calon penerima bantuan, pendampingan dan pembinaan teknis, melakukan perencanaan, analisa kelayakan dan perhitungan teknis dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan oleh penerima bantuan dan KPB termasuk pemberdayaannya.
- 29a. Konsultan Identifikasi adalah tenaga profesional yang melaksanakan penilaian terhadap Kabupaten/Kota calon penerima program BSMS dan BSPW.
- 29b. Konsultan Pendataan adalah tenaga profesional yang melakukan pendataan, verifikasi dan validasi usulan calon penerima bantuan serta mendampingi calon penerima bantuan dalam penyusunan proposal.
30. Program Prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat berdasarkan kebijakan Pemerintah.
31. Rencana Anggaran Biaya (RAB) BSMS dan BSPW adalah dokumen yang memuat informasi uraian pekerjaan, volume dan harga satuan bahan bangunan yang diajukan oleh penerima bantuan sebagai dasar pengadaan barang oleh Dinas PKPCK.
32. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

33. Pondok Wisata adalah akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
34. Usaha Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah.
36. Bank Penyalur adalah Bank milik Pemerintah Daerah dan/atau Bank Pemerintah sebagai pihak yang menyalurkan dana kepada penerima bantuan BSMS dan BSPW.
- 36a. E-mahan adalah sistem informasi program pendataan RTLH berbasis web yang digunakan untuk memasukkan data-data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara elektronik.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

a. BSMS, meliputi:

1. Bentuk BSMS;
2. Jenis kegiatan BSMS;
3. Persyaratan Penerima BSMS;
4. Penetapan penerima BSMS; dan
5. Penyaluran BSMS.

b. BSPW, meliputi:

1. Bentuk BSPW;
2. Jenis kegiatan BSPW;
3. Persyaratan penerima BSPW;
4. Penetapan penerima BSPW; dan
5. Penyaluran BSPW;

c. Sumber dana, penganggaran, dan besar bantuan;

d. Pembinaan pelaksanaan BSMS dan BSPW;

e. Dihapus.

f. Pemantauan dan evaluasi

g. Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis Kegiatan BSMS meliputi kegiatan PK menjadi RLH

- (2) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penerima BSMS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni agar menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Keselamatan bangunan;
 - b. Kesehatan penghuni; dan
 - c. Kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas RTLH dengan kriteria:
 - a. Dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni.
 - b. Lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi air bersih dan sanitasi.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan, dengan luas lantai tidak kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi) perorang.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta Lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis Belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan dan Kewenangannya.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Bagi Lembaga non Pemerintah, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua dan Seketaris atau sebutan lain; dan
 - b. Bagi individu, keluarga, an/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta di bubuhi cap kepala desa/lurah.
- (2a) Calon Penerima BSMS wajib mengajukan permohonan BSMS sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2b) Mekanisme pengajuan dan permohonan BSMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur didalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis BSMS.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menjadi calon penerima BSMS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. Warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi Lampung sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;

- b. Sudah berkeluarga;
 - c. Memiliki tanah dengan alas hak yang sah;
 - d. Memiliki rumah dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. Belum pernah memperoleh BSMS atau bantuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk program perumahan;
 - f. Berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - g. berkomitmen mengikuti ketentuan program.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. Tidak dalam sengketa; dan
 - b. Sesuai tata ruang dan zonasi.
- (3) Berkomitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Mampu berswadaya;
 - b. Membentuk kelompok; dan
 - c. Bersedia tanggung renteng.
- (4) Berswadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bentuk kesiapan membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
- a. Memiliki simpanan bata, batako, pasir, kayu, dan/atau bahan material bangunan lainnya; dan
 - b. Memiliki tabungan dana yang dapat digunakan untuk membeli bahan material dan membayar upah.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Penetapan Calon Penerima Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera

Pasal 12

- (1) Tahapan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme meliputi:
 - a. Usulan penerima bantuan;
 - b. Verifikasi dan validasi; dan
 - c. Penetapan.
- (2) Usulan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usulan yang telah masuk didalam e-musrenbang, dan/atau e-pokir, dan/atau e-mahan, dan/atau diskresi pimpinan.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Konsultan Pendataan untuk verifikasi dan validasi awal serta Konsultan Manajemen untuk verifikasi dan validasi akhir kemudian disetujui oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK untuk diusulkan oleh Kepala Dinas PKCPK kepada Gubernur.

- (4a) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas PKPCK sesuai hasil verifikasi dan evaluasi.
 - (5a) Mekanisme penetapan penerima bantuan BSMS akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis BSMS.
7. Ketentuan Pasal 16 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyaluran bantuan diusulkan Kepala Dinas PKPCK kepada PPKD berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima bantuan.
- (2) Penyaluran bantuan dalam bentuk uang dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening penerima bantuan melalui Bank Pemerintah Daerah dan/atau Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima bantuan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan pemindahbukuan/transfer untuk pembayaran upah kerja.
- (4) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.
- (9) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) BSPW berbentuk Uang.
- (2) BSPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima BSPW dan digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (3) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Jenis Kegiatan BSPW merupakan kegiatan PK terhadap RLH yang terletak pada Kawasan Strategis Pariwisata atau Desa Wisata yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penerima BSPW agar memenuhi persyaratan standar pondok wisata.
- (3) Dihapus.

- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Pemenuhan standar pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan standar produk bangunan rumah tinggal dan fasilitas penunjang:
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) kamar dan paling banyak 5 (lima) kamar yang khusus untuk disewakan;
 - b. saluran pembuangan air yang lancar; dan
 - c. penyediaan air bersih yang mencukupi sesuai dengan jumlah kamar atau tamu yang menginap.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Perorangan, keluarga, dan/atau masyarakat serta Lembaga non pemerintah mengajukan permohonan tertulis Belanja Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan dan Kewenangannya.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Bagi Lembaga non Pemerintah, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Ketua dan Seketaris atau sebutan lain; dan
 - b. Bagi individu, keluarga, dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui serta di bubuhi cap kepala desa/lurah.
- (2a) Calon Penerima BSPW wajib mengajukan permohonan BSPW sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2b) Mekanisme pengajuan dan permohonan BSPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur didalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan BSPW.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Persyaratan penerima bantuan BSPW meliputi:
 - a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga (penghuni rumah yang terdaftar dalam satu kartu keluarga);
 - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang jelas dan sah atau bukti penguasaan atau izin tinggal dari pemilik min.10 tahun kedepan;
 - c. Memiliki dan menempati rumah satu-satunya di provinsi lampung minimal 3 (tiga) tahun;
 - d. Belum pernah memperoleh bantuan sejenis untuk perumahan dalam jangka waktu 10 tahun.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. Tidak dalam sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang dan zonasi.
- (3) Berkomitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Mampu berswadaya;

- b. Membentuk kelompok; dan
 - c. Bersedia tanggung renteng.
- (4) Berswadaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a merupakan bentuk kesiapan membangun atau meningkatkan kualitas rumah yang dibuktikan dengan:
- a. Memiliki simpanan bata, batako, pasir, kayu, dan/atau bahan material bangunan lainnya; dan
 - b. Memiliki tabungan dana yang dapat digunakan untuk membeli bahan material dan membayar upah.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Penerima program BSPW diwajibkan menjaga keamanan, kenyamanan dan keasrian lingkungan dengan ikut serta membuat tempat pembuangan sampah (membuang sampah pada tempatnya), membuat drainase/saluran pembuangan air limbah rumah tangga (tidak kumuh) dan menanam minimal 2 (dua) pohon untuk penghijauan lingkungan.

13. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Penetapan Lokasi dan Calon Penerima Bantuan Swadaya Pondok Wisata

Pasal 24

- (1) Tahapan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme meliputi:
- a. Usulan penerima bantuan;
 - b. Verifikasi dan validasi; dan
 - c. Penetapan.
- (2) Usulan penerima bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usulan yang telah masuk didalam e-musrenbang, dan/atau e-pokir, dan/atau e-mahan, dan/atau diskresi pimpinan.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan oleh Konsultan Pendataan untuk verifikasi dan validasi awal serta Konsultan Manajemen untuk verifikasi dan validasi akhir kemudian disetujui oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada PPK untuk diusulkan oleh Kepala Dinas PKCPK kepada Gubernur.
- (4a) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas PKPCK sesuai hasil verifikasi dan evaluasi.
- (4b) Mekanisme penetapan penerima bantuan BSPW akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis BSPW.

14. Ketentuan Pasal 28 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyaluran bantuan diusulkan Kepala Dinas KPCK kepada PPKD berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima bantuan.
- (2) Penyaluran bantuan dalam bentuk uang dilakukan dalam 1 (satu) tahap dengan cara melakukan pemindahbukuan dari rekening BUD ke rekening penerima bantuan melalui Bank Pemerintah Daerah dan/atau Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai peraturan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Pemanfaatan bantuan dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima Bantuan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima Bantuan ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan pemindahbukuan/transfer untuk pembayaran upah kerja.
- (4) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

15. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan anggaran BSMS dan BSPW berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas jumlah penerima bantuan, rekomendasi Dinas KPCK dengan melampirkan hasil verifikasi dan estimasi besaran bantuan.
- (3) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Mekanisme pengajuan dan penyaluran BSMS dan BSPW dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur didalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis BSMS dan BSPW.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pendampingan penerima bantuan BSMS dan BSPW dilakukan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah dan pondok wisata swadaya.
- (2) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konsultan Pendataan dan Konsultan Manajemen.
- (3) Penyediaan tenaga Konsultan Pendataan dan Konsultan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas KPCK Provinsi Lampung.

- (4) Pendampingan penerima bantuan oleh Konsultan Pendataan dan Konsultan Manajemen dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (5) Konsultan Pendataan dan Konsultan Manajemen wajib menyediakan tenaga Konsultan dalam rangka pendampingan terhadap calon penerima bantuan.

17. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas PKPCK yang melaksanakan tugas bidang perumahan pada tingkat provinsi dan Dinas PKP pada tingkat kabupaten serta Tim Teknis.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur capaian kinerja program BSMS dan BSPW.
- (3) Kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan indikator capaian output kegiatan, ketepatan sasaran, tingkat keswadayaan masyarakat, serta kualitas rumah dan lingkungan.
- (3a) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan BSMS dan BSPW.

18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Mengukur capaian kinerja program BSMS dan BSPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas PKPCK dan PPK yang dalam teknis pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Konsultan Manajemen dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan BSMS dan BSPW.
- (2) Dihapus
- (3) Kepala Dinas PKPCK melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur.

19. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas PKPCK pada tingkat provinsi dan Dinas PKP pada tingkat kabupaten serta Tim Teknis BSMS dan BSPW.

20. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan format dokumen pemberian BSMS dan BSPW tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis BSMS dan BSPW.

21. Ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR .24.....

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 8 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 24

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004